

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Dalam perkara No 09/Pdt. G/2013/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah atas sebidang tanah dan sebuah rumah permanen di atasnya, yang telah di ajukan pada Pengadilan Agama tingkat pertama kota gorontalo, dimana dalam replik penggugat menjadikan pasal 1688 KUHPerdato sebagai dasar hukum untuk membatalkan hibah, namun oleh para hakim yang memeriksa perkara tersebut mengesampingkan pasal 1688 KUHPerdato yang di ajukan oleh pihak penggugat, walaupun pada dasarnya hakim mengabulkan gugatan penggugat namun menjadikan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut. Dalam pasal 54 menjelsakan bahwa secara garis besar sumber hukum acara Pengadilan Agama meliputi kepada dua aturan yaitu peraturan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini berarti bahwa hakim dapat menjadikan KUHPerdato sebagai salah satu sumber hukum serta tidak mengesampingkannya, karena KUHPerdato merupakan peraturan yang di gunakan pada pengadilan umum. Namun dalam inpres presiden No 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam menginstruksikan untuk penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam di

jadikan sebagai pedoman oleh hakim dalam memutus perkara agar tidak terjadi perbedaan ketetapan hukum dan rasa keadilan.

2. Akibat hukum atas benda yang menjadi objek pembatalan hibah atas sebidang tanah dan rumah permanen di atasnya yang telah berkekuatan hukum di kembalikan kepada pemberi hibah, serta sertifikat atas perubahan hak milik yang sebelumnya telah di miliki oleh pihak penerima hibah, sudah tidak berkekuatan hukum dan batal.

5.2 SARAN

1. Dalam hal melakukan penghibahan terlebih dahulu di pikirkan secara matang mengenai hal-hal yang dapat terjadi di kemudian hari seperti, perilaku penerima hibah terhadap pemberi hibah, karena secara spontanitas serta tidak dapat di hidari kelak akan timbul rasa penyesalan atas hibah yang telah di lakukan.
2. Agar Kompilasi Hukum Islam hendaknya dapat di jadikan sebagai Undang-Undang serta perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat dapat menegrti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam yang dimana belum banyak diketahui khususnya masyarakat awam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, 2011, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Ali, Zainuddin, 2012, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetaka Kelima, Sinar Grafika, Jakarta
- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Pranada Media, Jakarta
- Arto, A Mukti , 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Cetakan Kedelapan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hasan, M.Ali, 2003 *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hs, Salim, 2015, *Hukum Kontrak Perjanjian Penjaminan, Dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hutagalung,Sophar Maru, 2014, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Karim, Helmi, 2002, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ketujuh, CitraAditya Bakti, Bandung
- Muhibbin, Moh, dan Wahid, Abdul, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai PembaruanHukum Positif Di Indonesi*, Sinar Grafika, Jakarta

- Salman, Otjen, dan Haffas Mustofa, 2010, *Hukum Waris Islam*, cetakan ketiga, RefikaAditama, Bandung
- Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta
- Soeroso, R, 2003, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2011, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 1 Tentang Kompetensi/Kewenangan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum* cetakan keempatbelas, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Keenam Belas, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sungono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soejorno Soekanto, 2000, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* cetakan keenam, Rajawali, Jakarta,
- Suparman, Eman, 2000, *Intisari Hukum Waris Indonesia* Cetakan Keenam, Mandar Maju, Bandung
- , 2014 *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, BW* cetakan Keempat, PT Refika Aditama, Bandung
- Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung
- Syarifuddin, Amir, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan keempat, Prenada MediaGroup, Jakarta,
- Wantu, Fence M, Talib C Mutia, dan Imran, Y Suwitno., 2010 *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta
- Zuhria, Efaniah, 2009, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, cetakan kedua, UIN Malang PRESS, Malang

B. UNDANG-UNDANG


UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang
Pengadilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden NO. 1 Tahun 1991 Tentang KHI

Kompilasi Hukum Islam



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmle (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 1526 /UN47.B9/KM/2015
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data Awal


Kepada Yth;
Kepala Pengadilan Agama
Kota Gorontalo
Di-
Gorontalo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin pengambilan data untuk dipergunakan penyusunan Proposal dengan judul "***Pembatalan Hibah Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.***" Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Indri Yanti Yusuf
NIM : 271 412 024
Angkatan : 2012/2013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 4 November 2015
a.n. Dekan FH
Wakil Dekan I

Zamron Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 32 /UN47.B9.1/KM/2016
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data Awal

Kepada Yth;
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memberikan izin pengambilan data awal untuk dipergunakan penyusunan Proposal Skripsi dengan judul "***Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Hibah (Studi Kasus Nomor 19/Pdt.G/2013/Pta.Glto)***" Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Indri Yanti Yusuf
NIM : 271 412 024
Angkatan : 2012/2013
Program Studi / : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 7 Januari 2016

a.n. Dekan FH
Wakil Dekan I


Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:<http://www.ung.ac.id>

Nomor : *444* /UN47.B9.1/KM/2016
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

10 Maret 2016

**Yth. Ketua Pengadilan Agama
Kota Gorontalo
di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin pengambilan Data untuk dipergunakan penyusunan Skripsi yang berjudul "***Analisis Yuridis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.GTLO Tentang pembatalan Hibah.***" Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Indri Yanti Yusuf
NIM : 271 412 024
Angkatan : 2012/2013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

[Signature]
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002



PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IB

Jl. Ahmad Nadjamuddin No. 22 Telp. (0435) 821764 – 821814 Fax. (0435) 827982

Email : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id
96128 GORONTALO

SURAT REKOMENDASI PENGAMBILAN DATA

Nomor : W.26-A1/99/PB.00/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indri Yanti Yusuf
N I M : 271 412 024
Angkatan : 2012/2013
Fakultas : Ilmu Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : “Analisis Yuridis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Gtlo
Tentang Pembatalan Hibah”

Untuk pengambilan data guna penyusunan Proposal Skripsi di Pengadilan Agama Gorontalo. Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 444/UN47.B9.1/KM/2016.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 15 Maret 2016

✍ Ketua Pengadilan Agama Gorontalo



Drs. H. MUHTAR, SH. MH
NIP. 19560918 198603 1 0034

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

HADIDJAH HALID Binti ARSAD HALID, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat kediaman di Jalan 23 Januari (Kompleks Puskesdes Ipilo), Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

NANI M. KATILI Binti MAHDIA KATILI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, bertempat kediaman di Jalan M. Thaib Gobel (Kompleks SDN Nomor 5 Bulango Selatan, Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 3 Januari 2013 telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah, gugatan tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 3 Januari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman yang dibangun bersama adik Penggugat yang bernama Masrun Darise yang terletak di Kelurahan Ipilo sejak tahun 1968;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah menikah, dan tidak memiliki keturunan, namun Penggugat telah menganggap Tergugat yang bernama **Nani M. Katili Binti Mahdia Katili** sebagai anak kandung Penggugat sendiri, Penggugat dan adik Penggugat telah mengasuh dan memelihara Tergugat sejak Tergugat berusia 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa Penggugat pernah diminta untuk menandatangani surat di muka notaris yang berisi pernyataan bahwa Penggugat menghibahkan kepada Tergugat sebidang tanah seluas 457 M2 yang terletak di Kelurahan Ipilo dengan sertifikat Hak Milik atas nama Hadidjah Halid, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Pemda Tkt II Gorontalo
 - Selatan berbatasan dengan tanah pekuburan
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Kel. Lagonah
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Kadir AlikusuDengan pembicaraan yang pernah dilakukan antara Tergugat, Penggugat dan adik Penggugat yang bernama Masrun Darise, bahwa Tergugat akan membayarkan biaya naik haji untuk Penggugat dan adik Penggugat tersebut, serta dengan harapan agar Tergugat memperlakukan dan menghormati Penggugat dengan sebaik-baiknya selayaknya anak kepada orang tua sebagaimana mestinya serta agar Penggugat dan adik Penggugat dapat tinggal di rumah tersebut hingga akhir hayat;
4. Bahwa ternyata Tergugat telah berubah sikap, sering memperlakukan Penggugat dengan tidak baik, Tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat dan suami Tergugat bersikap kasar dan pernah meminta Penggugat dan adik Penggugat untuk turun dari rumah tersebut;
6. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat telah meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, namun Tergugat tidak melanjutkan untuk

melunasi hutangnya di Bank, bahkan sampai jatuh tempo dan rumah tersebut akan di segel oleh Bank, sehingga pada saat itu terpaksa adik Penggugat yang bernama Masrun Darise membayar tagihan hutang Tergugat tersebut;

7. Bahwa masalah tersebut pernah di musyawarahkan, dengan tujuan agar Tergugat dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, namun Tergugat malah mengatakan Penggugat dan adik Penggugatlah yang harus keluar dari rumah tersebut;
8. Bahwa maksud Penggugat dalam gugatan ini adalah untuk pembatalan hibah oleh Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan membatalkan hibah berupa sebidang tanah seluas 457 M2 yang terletak di Kelurahan Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Pemda Tkt II Gorontalo
 - Selatan berbatasan dengan tanah pekuburan
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Kel. Lagonah
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Kadir Alikusu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukkan mediator dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs. Ramlan Monoarfa, MH akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dengan perbaikan oleh Penggugat sendiri di hadapan persidangan sebagai berikut :

- Hibah dari Penggugat kepada Tergugat meliputi sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah tersebut;
- Penggugat tidak mempunyai harta lain, selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang dijadikan dasar untuk meminta pembatalan hibah adalah sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada;
2. Bahwa Tergugat menolak pembatalan hibah tersebut karena telah terjadi penyerahan oleh penghibah kepada penerima hibah, hal mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa penghibah tidak dapat menarik kembali hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan;
3. Bahwa pelaksanaan hibah atas rumah beserta tanahnya dari Penggugat kepada Tergugat telah sah secara hukum di hadapan Notaris apalagi pada saat itu telah dilaksanakan penyerahan yang disaksikan oleh saksi-saksi yang dewasa dan cakap menurut hukum, dengan demikian apapun dalil Penggugat untuk meminta pembatalan hibah perlu ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa setelah proses hibah dilaksanakan maka secara fakta (de facto) dan secara hukum (yuridis) maka obyek tanah dan rumah yang telah dihibahkan oleh pemberi hibah telah menjadi milik Tergugat apalagi tidak ada paksaan sedikitpun terhadap proses terjadinya hibah tersebut;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah meminta atau memaksa atau membujuk Penggugat agar mengibahkan tanah beserta rumahnya kepada Tergugat, melainkan yang terjadi pada waktu itu adalah proses jual beli yang mana Penggugat hendak menjual secara kekeluargaan tanah beserta rumah kepada Tergugat, sehingga pada waktu itu Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);,
6. Bahwa pada waktu pengurusan balik nama sertifikat, maka Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat merasa malu diketahui orang telah menjual rumah dan tanah kepada Tergugat yang merupakan keponakan sendiri, apalagi semenjak kecil telah hidup dan tinggal bersama Penggugat, lalu Penggugat meminta agar tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada Tergugat;
7. Bahwa pada waktu itu telah terjadi kesepakatan Penggugat menghibahkan tanah beserta rumah di atasnya kepada Tergugat, sehingga lahirnya akta hibah yang dilaksanakan di depan notaris, yang dilanjutkan dengan proses balik nama sertifikat dari Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya tentang dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat menjanjikan akan membayar biaya haji untuk Penggugat adalah tidak benar, melainkan pada waktu Penggugat menerima uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat, maka Penggugat menyatakan kepada Tergugat dan suami Tergugat bahwa uang kompensasi atas tanah dan rumah yang diterima dari Tergugat akan disimpan untuk digunakan biaya naik haji;
9. Bahwa setelah terjadinya hibah atas tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat, maka Penggugat tetap tinggal dan hidup bersama Tergugat, dan Tergugat tetap menempatkan Penggugat sebagai orang tua (tante) yang perlu dirawat dan disayangi dan dihormati;
10. Bahwa oleh karena secara hukum rumah dan tanahnya telah sah menjadi hak milik Tergugat melalui proses hibah, maka Tergugat beserta suami Tergugat telah merekonstruksi rumah tua di atas tanah tersebut dengan biaya sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa uang yang digunakan untuk merekonstruksi atau membangun kembali rumah tersebut adalah hasil pinjaman (kredit) di beberapa bank termasuk kredit Tergugat pada Bank Mandiri Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang menggunakan sertifikat tanah hibah tersebut;
12. Bahwa setelah rumah selesai direkonstruksi atau dibangun kembali oleh Tergugat atau setelah rumah tersebut menjadi bagus, maka Penggugat mulai membuat ulah dengan menceritakan ke semua orang bahwa Penggugat mempunyai hak terhadap rumah dan tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat apalagi Penggugat dengan ulah dan perbuatannya membuat Tergugat dan suami Tergugat tidak nyaman lagi tinggal di rumah tersebut;
13. Bahwa untuk menghindari konflik antara Tergugat dan Penggugat serta guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat bersama suami bersepakat untuk sementara waktu akan pindah rumah, lalu pada bulan September 2012 pindah ke rumah orang tua di Desa Ayula sambil memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyadari sikap dan tindakannya terhadap Tergugat;
14. Bahwa oleh karena hibah Penggugat kepada Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dan tidak ada paksaan atau intimidasi di dalamnya bahkan telah ada kompensasi atau pembayaran di dalamnya, maka Tergugat akan mempertahankan hibah ini dan menolak pembatalan hibah karena tidak beralasan hukum;
15. Bahwa tidak benar tanah dan rumah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh Penggugat, karena Penggugat mempunyai harta lain yang ada di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kiranya menolak gugatan Penggugat dengan amar putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hibah atas tanah seluas 457 M2 di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur kepada Tergugat adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan lagi;

3. Mohon agar diberi keadilan dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kiranya haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan dengan alasan :
 - a. Bahwa atas jawaban Tergugat pada point 1,2,3 dan 4 patutlah ditolak, karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat telah didasarkan pada fakta hukum;
 - b. Bahwa atas gugatan Penggugat untuk pembatalan hibah diperbolehkan berdasarkan pasal 1688 KUH Perdata dalam hal-hal :
 - Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
 - Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
 - Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;
2. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan pada point 1 di atas semuanya telah diperlakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat, antara lain :
 - Sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta hukum, seperti antara lain apa yang dikatakan dalam jawaban Tergugat point 5,6,8,9,10,12 dan 14;
 - Tergugat sering mendzalimi Penggugat dengan cara tidak melakukan penyetoran atas pinjaman pada Bank Mandiri sebesar Rp.175.000.000,-, sehingga Penggugat dalam beberapa bulan terakhir ini yang menyetornya, atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah diperlakukan secara tidak manusiawi oleh Tergugat, apalagi sesuai dengan perjanjian secara lisan pada saat pemberian hibah Tergugat dilarang menjual/menggadaikan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain, sehingga dalam hal ini Tergugat telah ingkar janji;

3. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan kredit macet atas pinjaman Tergugat tersebut merupakan kejahatan atas diri Penggugat, sebab jika pada saatnya Bank melakukan penyitaan atas tanah/bangunan rumah, maka dengan sendirinya Penggugat harus turun dari rumah tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya jawaban Tergugat ditolak dan/atau dikesampingkan dan berkenan menjatuhkan putusan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa dari replik Penggugat tersebut sangat nampak Penggugat menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya yang tidak lain adalah suatu fakta kejadian atas terjadinya hibah yang sekarang ini diminta untuk dibatalkan oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam replik Penggugat tidak berani membantah dalil-dalil bantahan Tergugat yang tertuang dalam jawaban, bahkan Penggugat hanya menyatakan jawaban Tergugat poin 1,2,3 dan 4 patut ditolak tanpa menjelaskan alasan penolakan atas dalil jawaban secara satu persatu;
3. Bahwa pasal 1688 KUH Perdata yang dikemukakan oleh Penggugat dalam replik sangat tidak ada relevansinya dengan perkara pembatalan hibah ini, sebab materi dari pasal tersebut tidak dilanggar oleh Tergugat;
 - 3.1. Tergugat telah memenuhi syarat-syarat hibah baik yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang diatur secara jelas dalam KUH Perdata;
 - 3.2. Tergugat atau penerima hibah tidak pernah melakukan suatu usaha pembunuhan terhadap Penggugat, demikian Tergugat tidak pernah melakukan kejahatan lain atas diri Penggugat;
4. Bahwa dengan fakta kejadian tersebut tidak ada celah atau alasan maupun dasar untuk membatalkan hibah tersebut, apalagi hibah yang dilakukan telah sejalan dengan aturan, syarat dan rukun hibah serta hibah dilakukan di hadapan notaris sekaligus telah dilakukan penyerahan hibah kepada penerima

hibah, maka hibah yang telah memenuhi syarat seperti ini tidak dapat ditarik kembali;

5. Bahwa demikian pula dalam replik, Penggugat tidak pernah menanggapi uang yang Penggugat terima dari Tergugat sejumlah Rp.40.000.000,- pada saat terjadinya hibah, keengganan Penggugat tidak menanggapi fakta kejadian ini adalah suatu gambaran dari sikap Penggugat yang tidak mau tahu dengan kerugian yang begitu besar dialami Tergugat beserta suami yang keseluruhannya hampir mencapai Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan memperbaiki, merekonstruksi rumah tua yang telah dihibahkan bersama tanahnya oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai penerima hibah;
6. Bahwa perlu Tergugat kemukakan kembali bahwa Tergugat tidak pernah meminta atau memaksa kepada Penggugat menghibahkan rumah beserta tanahnya kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat memaksa Tergugat membeli rumahnya sehingga Tergugat telah membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), akan tetapi tiba-tiba Penggugat berubah pikiran tidak menjual melainkan menghibahkan yang dilakukan di hadapan notaris, sedangkan uang yang telah diterima dianggap sebagai kompensasi;
7. Bahwa selama hidup bersama tidak ada sedikitpun perbuatan maupun perilaku Tergugat yang sifatnya mendzalimi Penggugat, melainkan sebaliknya yang terjadi Penggugat membuat ulah mendzalimi Tergugat dan selalu mengeluarkan kata-kata yang sifatnya tidak nyaman bagi Tergugat dan suami, diantaranya Penggugat menyatakan mempunyai hak atas tanah dan rumah, bahkan pada saat paman Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat mengapa proses jual beli tanah telah beralih menjadi hibah dan tidak memberikan kwitansi atas penerimaan uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, lalu Penggugat berjanji akan membuat kwitansi jual beli tersebut, akan tetapi bukan kwitansi yang diterima oleh Tergugat melainkan penggilan sidang yang disertai gugatan pembatalan hibah;

8. Bahwa Tergugat bukannya tidak menyetor cicilan hutang di Bank, namun oleh karena Penggugat tidak mau menyerahkan kwitansi penerimaan uang serta tidak mengakui lagi sepenuhnya hibah dengan berdalil masih berhak atas tanah dan rumah yang telah dihibahkan tersebut, oleh karena itu Tergugat beserta suami turun pindah ke rumah orang tua di Ayula Tilango dan pada saat itu Tergugat menyatakan kepada Penggugat agar membayar cicilan bank, dan bukan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa Tergugat mendzalimi Penggugat dengan menjaminkan rumah dan tanah di bank tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan pengakuan Penggugat mengandung kebohongan karena Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti perihal keberadaan Tergugat melakukan peminjaman uang di Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat tanah hibah;
9. Bahwa uang sejumlah Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tergugat pinjam dari beberapa bank termasuk pada Bank Mandiri sejumlah Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan oleh karena Penggugat mau mengambil lagi rumah dan tanah hibah tersebut, maka Tergugat mempersilahkan Penggugat membayar cicilan-cicilan hutang di bank;
10. Bahwa dengan demikian dalil replik Penggugat poin 2 baris kedua tidak benar dan hanya mengada-ada, apalagi hutang sejumlah Rp.175.000.000,- dipakai Tergugat membangun/merekonstruksi rumah yang sekarang ditempati Penggugat;
11. Bahwa yang jelas dan sesuai fakta Tergugat yang didzalimi karena Tergugat yang telah mengeluarkan uang Rp.40.000.000,- dan uang membangun rumah Rp.350.000.000,- dikhianati oleh Penggugat dengan meminta pembatalan hibah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kiranya menolak gugatan Penggugat dengan amar putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa hibah atas tanah seluar 457 M2 di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur kepada Tergugat adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan lagi;

3. Mohon agar diberi keadilan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 14/1968 tanggal 11 Februari 1968 atas sebidang tanah seluas 128,82 M2 yang terletak di Kampung Ipilo antara MAKU SALEH sebagai Penjual dan HADIDJAH HALID sebagai Pembeli;
2. Fotokopi Petikan dari Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Gorontalo Nomor 183 tanggal 20 September 1968 tentang izin untuk mendirikan rumah batu yang luasnya 30,00 M2 kepada Hadidjah Halid diatas tanah sendiri di Kampung Ipilo;
3. Fotokopi Kuitansi pembayaran sejumlah uang dari Masrun Darise (Rum) kepada Hadidjah Halid untuk biaya pembongkaran (pembaharuan/perbaikan) rumah tempat tinggal bertanggal 29 Juni 1989 yang ditandatangani oleh Hadidjah Halid dengan catatan “Apabila menjual/menghibahkan harus atas persetujuan bersama Hadidjah Halid/Masrun Darise;
4. Fotokopi Resi Setoran/Transfer ke rekening Nomor 150.01.0034854.7 atas nama Nani M. Katili pada Bank Mandiri Cabang Gorontalo masing-masing tanggal 2/01/2013 sebesar Rp.8.710.079,74. (Delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) dan tanggal 3/01/2013 sebesar Rp.3.151.055,74 (Tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);
5. Fotokopi Resi Setoran/Transfer ke rekening Nomor 150.01.0034854.7 atas nama Nani M. Katili pada Bank Mandiri Cabang Gorontalo masing-masing tanggal 4/02/2013 sebesar Rp.3.034.592,00. (Tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah dan tanggal 18/02/2013 sebesar Rp.3.034.592,00. (Tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

6. Fotokopi Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi atas nama MASRUN DARISE Jalan 26 Februari bulan Agustus 2012 sebesar Rp.199.289,- dan bulan September 2012 sebesar Rp.176.000,-
7. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama HADIDJAH HALID Jalan 26 Februari bulan Agustus 2012 sebesar Rp.136.883,- dan bulan September 2012 sebesar Rp.147.218,-
8. Fotokopi Pembayaran Rekening Air atas nama HADIDJAH HALID Jalan 26 Februari bulan Maret 2012 sebesar Rp.68.200,-, bulan April 2012 sebesar Rp.68.200,- dan bulan Mei 2012 sebesar Rp.68.200,-
9. Fotokopi Pembayaran Rekening Air atas nama HADIDJAH HALID Jalan 26 Februari bulan Juni 2012 sebesar Rp.68.200,-, bulan Juli 2012 sebesar Rp.75.000,- dan bulan Agustus 2012 sebesar Rp.154.000,-
10. Fotokopi Pembayaran Rekening Air atas nama HADIDJAH HALID Jalan 26 Februari bulan September 2012 sebesar Rp.198.200,-

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10 sesuai nomor urutnya;

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I Nur Musa , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perumnas Pulubala Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, tapi berteman dengan adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai keponakan dari Penggugat yang sejak kecil Tergugat sudah tinggal dengan Penggugat dan adik Penggugat bernama Masrun Darise di rumah milik Penggugat dan adik Penggugat di Kelurahan Ipilo;

- Bahwa saksi tahu rumah yang menjadi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat bersama adik Penggugat bernama Masrun Darise adalah milik Penggugat dan adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan adik Penggugat bernama Masrun Darise karena diberitahu oleh Penggugat dan adiknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, karena pada bulan Desember 2012 ketika ada arisan para pensiunan di rumah Penggugat, saksi tidak melihat Tergugat;
- Bahwa saksi sempat menanyakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat, kemudian dijawab oleh Penggugat, Tergugat sudah turun dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu proses terjadinya hibah antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi diberitahu oleh Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise yang mana tanah dan rumah tinggal permanent sudah dihibahkan, tapi sekarang akan dibatalkan;
- Bahwa saksi tahu perlakuan Penggugat dan Tergugat baik-baik, demikian pula perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai harta lain selain yang telah dihibahkan;

Saksi II Titin Lasimpala, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, tapi bertetangga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai keponakan dari Penggugat yang sejak kecil Tergugat sudah tinggal dengan Penggugat dan adik Penggugat bernama Masrun Darise di rumah milik Penggugat dan adik Penggugat di Kelurahan Ipilo;

- Bahwa saksi tahu rumah yang menjadi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat bersama adik Penggugat bernama Masrun Darise adalah milik Penggugat dan adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan adik Penggugat bernama Masrun Darise karena sejak awal rumah tersebut ada, sudah ditempati oleh Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, karena yang saksi lihat tinggal di rumah tersebut hanya Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu proses terjadinya hibah antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi diberitahu oleh Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise yang mana tanah dan rumah tinggal permanen sudah dihibahkan, tapi sekarang akan dibatalkan;
- Bahwa saksi tahu perlakuan Penggugat dan Tergugat baik-baik, demikian pula perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai harta lain selain yang telah dihibahkan;

Saksi III Masrun Darise, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai adik kandung dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai keponakan saksi dan keponakan Penggugat yang sejak kecil Tergugat sudah tinggal dengan saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat bersama Tergugat tinggal di rumah milik saksi dengan Penggugat di Kelurahan Ipilo;

- Bahwa rumah milik saksi dengan Penggugat tersebut dibeli pada tahun 1968 yang kemudian disertifikatkan atas nama Penggugat sebagai saudara tertua;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal dengan saksi dan Penggugat, karena Tergugat sudah pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, sebab sejak Tergugat duduk dibangku SMA, Tergugat tidak mau bicara dengan Penggugat, bahkan pada hari raya Tergugat tidak mau bersalaman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu proses terjadinya hibah antara Penggugat dan Tergugat, tapi setelah Penggugat pulang dari Notaris pada tahun 2010, Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa tanah dan rumah sudah dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak ada harta lain, selain yang telah dihibahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sejumlah uang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan hibah, tapi pernah Tergugat meletakkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- di atas meja dan karena saya tidak punya uang, maka uang tersebut saksi ambil;
- Bahwa ketika meletakkan uang tersebut, Tergugat mengucapkan kata apapun;
- Bahwa saksi sudah lupa peristiwa itu terjadi;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat membatalkan hibah karena Tergugat berlaku tidak baik terhadap Penggugat seperti tidak mau berbicara dengan Penggugat dan tidak mau bersalaman dengan Penggugat pada saat hari raya serta Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman di Bank Mandiri;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti untuk melumpuhkan bukti Penggugat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor 121/2010 tanggal 29 Juni 2010 antara HADIDJAH HALID sebagai Pemberi Hibah dengan NANI M. KATILI sebagai Penerima Hibah;
2. Fotokopi Laporan Penilaian 59MKS/CL-MDR/09/11 RUMAH TINGGAL atas nama Nani Mahdiya Katili terletak di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota

Timur Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo oleh Kantor Jasa Penilai publik
SARWONO, INDRAMASTUTI & REKAN;

Bukti surat nomor urut (1) telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1, sedangkan bukti surat nomor urut (2) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada di Bang Mandiri Cabang Gorontalo sebagai jaminan pinjaman, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.2

Bahwa disamping itu, Tergugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I Sudiro Halid, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yakni sebagai paman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu proses terjadinya hibah antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pada awalnya merupakan jual beli yang kemudian dirubah menjadi hibah dengan alasan tidak lazim jual beli antara tante dengan keponakan dan tidak baik diketahui oleh keluarga;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari penyampaian Penggugat yang menyampaikan kepada saksi ada jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah dan rumah yang ada di Ipilo, bahkan saksi dijanjikan oleh Penggugat untuk berangkat haji;

- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah yang dijual dan kemudian beralih menjadi hibah tersebut adalah milik Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise;
- Bahwa saksi tahu harga jual tanah dan rumah tersebut adalah sebesar Rp.40.000.000,- yang transaksinya terjadi ada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu harga tanah dan rumah serta transaksinya dari penyampaian Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai harta lain selain yang telah dihibahkan yakni berupa budel yang belum dibagi terletak di Desa Ayula Kecamatan Tapa, tapi sudah dijual oleh Penggugat;

Saksi II Mohamad Katili, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yakni sebagai saudara sepupu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan proses terjadinya hibah antara Penggugat dengan Tergugat, yang saya tahu adalah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah dan rumah milik Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena ketika saksi datang ke rumah Penggugat, saksi lihat rumah tersebut sudah dibongkar, kemudian Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa rumah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat seluruh biaya pembangunan kembali rumah tersebut berasal dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari paman saksi, kalau Penggugat mempunyai harta lain selain yang telah dihibahkan yakni berupa budel yang belum dibagi terletak di Desa Ayula Kecamatan Tapa, tapi sudah dijual oleh Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise;

Saksi III Ratna Halilullah , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah memberitahukan kepada saksi, yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan proses terjadinya hibah antara Penggugat dengan Tergugat, tapi saya pernah diberitahu oleh Tergugat bahwa ada jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah dan rumah milik Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise;
- Bahwa saksi tiga kali datang ke rumah Penggugat dan ketika itu Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa rumah tersebut miliknya, tapi pada kesempatan yang lain Penggugat pernah menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada Tergugat agar pulang ke rumah, karena rumah tersebut sudah menjadi milik Tergugat dengan cara jual beli;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut saat ini sudah mengalami renovasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan renovasi rumah tersebut, tapi saksi tahu Tergugat pernah meminjam uang di bank dan ketika saksi menyampaikan keinginan untuk meminjam uang dari Tergugat, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut akan digunakan untuk merenovasi rumah di Ipilo;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai harta lain selain yang telah dihibahkan tersebut;

Saksi IV Popy Lapaudji , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, karena ketika saksi datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak ada di rumah dan kemudian saksi tahu dari Penggugat kalau Tergugat sudah tinggal di Tapa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan proses hibah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut saat ini sudah mengalami renovasi, dimana menurut Penggugat yang melakukan renovasi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai harta lain selain yang telah dihibahkan tersebut;

Saksi V Supratman Hujuala , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yakni sebagai suami, tidak disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah yang ada di Ipilo, bukan dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, melainkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang berawal dari niat saksi dengan Tergugat yang ingin membeli tanah dan kemudian mendapat penawaran dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jual beli berubah menjadi hibah karena Penggugat merasa malu diketahui oleh keluarga, tante menjual kepada keponakan;

- Bahwa saksi tahu yang menghadap notaris ketika akan dibuatkan akta hibah adalah Penggugat, Tergugat dan saksi sendiri;
- Bahwa adik Penggugat bernama Masrun Darise tahu akan dibuatkan Akta Hibah, bahkan ketika Penggugat, Tergugat dan saksi akan berangkat ke Notaris, Masrun Darise mengatakan *“kalian saja yang menghadap notaris dan aku akan membuatkan makanan untuk kalian”*;
- Bahwa harga tanah dan rumah tersebut disepakati Rp.50.000.000,- dan pada waktu terjadi transaksi pada bulan Agustus 2010 saksi dan Tergugat menyerahkan uang Rp.40.000.000,- dan dihadiri oleh saksi, Tergugat, Penggugat dan adik Penggugat bernama Masrun Darise;
- Bahwa sampai sekarang harga tanah dan rumah tersebut belum dilunasi karena Penggugat belum menyerahkan tanda terima uang sejumlah Rp.40.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai harta lain selain yang telah dihibahkan tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Setempat tanggal 26 April 2013 diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan sekolah SDN No. 60 Kota Timur atau tanah milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Keluarga Moha.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekuburan Keluarga Majoa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Keluarga Ishak Kukue/Peju.
- Bahwa rekening listrik dan rekening air atas nama Hadidjah Halid dan rekening Telepon atas nama Masrun Darise adalah rekening yang terpasang pada rumah yang menjadi obyek sengketa, dimana rekening telepon atas nama Masrun Darise yang bersangkutan yang mengurus ketika Masrun Darise;

- Bahwa obyek sengketa dahulu terletak di jalan 26 Februari, sekarang menjadi jalan 23 Januari;
- Bahwa kondisi rumah ketika dihibahkan kepada Tergugat berbeda dengan kondisi rumah saat ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Mei 2013 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat pembatalan hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan Tergugat tidak melaksanakan hal yang dipersyaratkan oleh Penggugat ketika penandatanganan akta hibah di hadapan notaris, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan hibah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hibah terhadap Tergugat, dimana status agama Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dapat disimpulkan dari gugatan dan repliknya, Penggugat mendalilkan agar hibah kepada Tergugat atas sebidang tanah seluas 457 M2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo sebagai satu-satunya harta milik Penggugat, dibatalkan dengan alasan :

1. Tergugat sering memperlakukan Penggugat secara tidak baik, sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat;
2. Tergugat tidak melakukan pembayaran biaya naik haji kepada Penggugat dan adik Penggugat bernama Masrun Darise;
3. Tergugat tidak menghargai Penggugat, bahkan Tergugat dan suaminya pernah meminta Penggugat dan adik Penggugat turun dari rumah tersebut;
4. Tergugat tidak melakukan pembayaran hutang pada bank atas jaminan sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya pada pokoknya mengakui adanya hibah antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak pembatalan hibah oleh Penggugat dengan alasan telah terjadi penyerahan oleh penghibah kepada penerima hibah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa penghibah tidak dapat menarik kembali hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat membantah seluruh dalil yang dijadikan Penggugat sebagai alasan untuk membatalkan hibah, sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya antara lain peralihan tanah dan rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa merupakan jual beli yang beralih menjadi hibah, yang semuanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para pihak dalam persidangan, Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah peralihan sebidang tanah seluas 457 M2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo dari Penggugat kepada Tergugat melalui hibah atau jual beli ?
2. Kalau peralihannya melalui hibah, apakah ada alasan secara hukum untuk membatalkannya ?

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya pada pokoknya mengakui adanya hibah atas sebidang tanah seluas 457 M2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dibebani bukti atas dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat mengenai alasan yang mendasari pembatalan hibah atas sebidang tanah seluas 457 M2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo dengan sertifikat Hak Milik atas nama Hadidjah Halid dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, demikian pula Tergugat dibebani untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya, beban bukti mana akan dibebankan secara proporsional berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan bukti P.10 serta saksi 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 Akta Jual Beli Nomor 14/1968 tanggal 11 Februari 1968 atas sebidang tanah seluas 128,82 M² yang terletak di Kampung Ipilo antara MAKU SALEH sebagai Penjual dan HADIDJAH HALID sebagai Pembeli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Petikan dari Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Gorontalo Nomor 183 tanggal 20 September 1968 tentang izin untuk mendirikan rumah batu yang luasnya 30,00 M² kepada Hadidjah Halid diatas tanah sendiri di Kampung Ipilo yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tersebut di atas (P.1 dan P.2) berkaitan dengan kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ipilo (dahulu Kampung Ipilo), dimana menurut Pengadilan terdapat kesesuaian dalam hal nama pemilik dan letak serta batas-batas dari tanah dan rumah yang ditunjuk dalam bukti P.1 dan P.2 tersebut dengan tanah dan rumah yang menjadi obyek dalam perkara ini, sehingga Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa tanah dan rumah yang telah dihibahkan oleh Penggugat adalah hak miliknya secara penuh;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Kuitansi pembayaran sejumlah uang dari Masrun Darise (Rum) kepada Hadidjah Halid untuk biaya pembongkaran (pembaharuan/perbaikan) rumah tempat tinggal bertanggal 29 Juni 1989 yang ditandatangani oleh Hadidjah Halid dengan catatan “Apabila menjual/menghibahkan harus atas persetujuan bersama Hadidjah Halid/Masrun Darise, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana tergolong dalam Akta Pengakuan Sepihak (APS) sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI

dalam putusan Nomor 4669/K/Pdt/1985 telah memenuhi syarat formil dan materil (sebagaimana ketentuan pasal 1878 KUH Perdata, bukti mana tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut hanya membuktikan adanya penyerahan sejumlah uang dari Masrun Darise kepada Hadidjah Halid (Penggugat) untuk membiayai pembongkaran (pembaharuan/perbaikan) rumah tempat tinggal dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan hak kepemilikan atas tanah dan rumah yang diuraikan dalam bukti P.1 dan P.2 diatas, sehingga bukti bertanda P.3 tersebut dinilai tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Resi Setoran/Transfer ke rekening Nomor 150.01.0034854.7 atas nama Nani M. Katili pada Bank Mandiri Cabang Gorontalo masing-masing tanggal 2/01/2013 sebesar Rp.8.710.079,74. (Delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) dan tanggal 3/01/2013 sebesar Rp.3.151.055,74 (Tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen);

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Resi Setoran/Transfer ke rekening Nomor 150.01.0034854.7 atas nama Nani M. Katili pada Bank Mandiri Cabang Gorontalo masing-masing tanggal 4/02/2013 sebesar Rp.3.034.592,00. (Tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan dua rupiah dan tanggal 18/02/2013 sebesar Rp.3.034.592,00. (Tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan dua rupiah);

Menimbang, bahwa kedua buah alat bukti tertulis tersebut di atas (P.4 dan P.5) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya dibenarkan oleh Tergugat, bukti mana berkualitas sebagai surat biasa yang isinya dibenarkan oleh Tergugat, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi atas nama MASRUN DARISE Jalan 26 Februari bulan Agustus 2012 sebesar Rp.199.289,- dan bulan September 2012 sebesar Rp.176.000,-;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama HADIDJAH HALID Jalan 26 Februari bulan Agustus 2012 sebesar Rp.136.883,- dan bulan September 2012 sebesar Rp.147.218,-;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Pembayaran Rekening Air atas nama HADIDJAH HALID Jalan 26 Februari bulan Maret 2012 sebesar Rp.68.200,-, bulan April 2012 sebesar Rp.68.200,- dan bulan Mei 2012 sebesar Rp.68.200,-;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Pembayaran Rekening Air atas nama HADIDJAH HALID Jalan 26 Februari bulan Juni 2012 sebesar Rp.68.200,-, bulan Juli 2012 sebesar Rp.75.000,- dan bulan Agustus 2012 sebesar Rp.154.000,-;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa Pembayaran Rekening Air atas nama HADIDJAH HALID Jalan 26 Februari bulan September 2012 sebesar Rp.198.200,-;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dikeluarkan oleh pejabat atau instansi berwenang dalam bidangnya masing-masing, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya dibenarkan oleh Tergugat, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat (Nur Musa) dan saksi II Penggugat (Titin Lasimpala) tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat, tapi saat ini Tergugat tidak tinggal dengan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat (Masrun Darise) sebagai adik kandung dari Penggugat dan menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai saksi serta telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III Penggugat di depan sidang sebagai saksi dapat dipertimbangkan, karena sesuai dengan ketentuan pasal 174 RBG, saudara kandung atau sedarah tergolong yang diperbolehkan membebaskan atau mengundurkan diri sebagai saksi, dimana saksi tersebut menyatakan tidak akan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap keberadaan saksi III Penggugat tersebut, Pengadilan mempunyai pandangan yang lain, dimana selama persidangan berlangsung saksi tersebut ikut menghadiri persidangan, sehingga saksi tersebut dinilai tidak obyektif lagi dalam memberikan kesaksian, apalagi saksi dimaksud sebagai saudara kandung Penggugat disebut oleh beberapa orang saksi Tergugat sebagai pemilik tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa serta saksi III Penggugat pernah memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (bukti P.3), sehingga khusus dalam perkara ini kesaksiannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada harta lain selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat sebagaimana tambahan penjelasan Penggugat seperti termuat pada halaman (4) Berita Acara Sidang yang telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat pada halaman (9) Berita Acara Sidang, akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan bukti Tergugat, karena sesuai asas kepatutan dalam hukum pembuktian, Tergugat lebih mudah untuk membuktikan bahwa Penggugat mempunyai atau memiliki harta lain, selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan pedoman yang digariskan pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Hadidjah Halid (Penggugat) mempunyai sebidang tanah seluas 128,82 M2 yang terletak di Kelurahan Ipilo (dahulu kampung Ipilo) yang diperoleh dengan cara jual beli;
- Bahwa Hadidjah Halid (Penggugat) pernah mendapat izin mendirikan rumah batu yang luasnya 30,00 M2 diatas tanah sendiri di Kampung Ipilo (sekarang Kelurahan Ipilo);
- Bahwa Hadidjah Halid (Penggugat) pernah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- dari Masrun Darise (Rum) pada tanggal 29 Juni 1989 untuk

biaya pembongkaran/pembaharuan/perbaikan rumah yang ada di atas kintal Hadidjah Halid;

- Bahwa telah terjadi peristiwa hibah antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 457 M2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan sekolah SDN No. 60 Kota Timur atau tanah milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Keluarga Moha.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekuburan Keluarga Madjowa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Keluarga Ishak Kukue/Pedju.
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Penggugat melakukan pembayaran cicilan pinjaman pada Bank Mandiri Cabang Gorontalo;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Penggugat melakukan pembayaran rekening telepon dan rekening listrik;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 Penggugat melakukan pembayaran rekening air;
- Bahwa Tergugat sebagai keponakan sejak kecil sudah tinggal dengan Penggugat dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk melumpuhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 Akta Hibah Nomor 121/2010 tanggal 29 Juni 2010 dari HADIDJAH HALID sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) dengan NANI M. KATILI sebagai Penerima Hibah (Pihak Kedua) atas sebidang tanah seluas 457 M2 (Empat ratus limapuluh tujuh) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 24 Juli 1992 Nomor 709/1992 Hak Milik Nomor 510/Ipilo dan sebuah bangunan rumah permanen, dibuat dihadapan

pejabat berwenang (Notaris TOMMY OROH, Sarjana Hukum), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti mana menurut Pengadilan justru telah menguatkan dalil Penggugat tentang adanya hibah dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 berupa Laporan Penilaian 59MKS/CL-MDR/09/11 RUMAH TINGGAL atas nama Nani Mahdiya Katili terletak di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo oleh Kantor Jasa Penilai publik SARWONO, INDRAMASTUTI & REKAN dan Sertifikat Hak Milik Nomor 510/Ipilo dengan pemegang hak HADIDJAH HALID dan telah berubah menjadi NANI M. KATILI, dikeluarkan oleh pihak berwenang, bermeterai cukup, tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Bank Mandiri Cabang Gorontalo sebagai jaminan pinjaman, bukti mana tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis, sehingga harus dikesampingkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat (Sudiro Halid) sebagai paman dari Tergugat memberikan keterangan, dimana ada jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian dirubah menjadi hibah, akan tetapi pengetahuan saksi tersebut tidak didasarkan pada pengetahuan sendiri melainkan didasarkan pada penyampaian Penggugat. Demikian pula pengetahuan saksi tentang waktu terjadinya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dengan harga Rp.40.000.000,- diketahui dari penyampaian Tergugat, sehingga keterangan saksi I Tergugat tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan pasal 308 RBG;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan pula bahwa Penggugat mempunyai harta lain selain yang telah dihibahkan berupa budel yang belum dibagi terletak di Desa Ayula Kecamatan Tapa, tapi sudah dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat (Mohamad Katili) sebagai saudara sepupu dari Tergugat menerangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik, karena saksi sering datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat menerangkan mengetahui dari Penggugat bahwa ada jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dan rumah milik Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise, keterangan mana dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila ditemukan fakta langsung yang menyatakan telah terjadi jual beli;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Tergugat tentang seluruh biaya pembangunan kembali rumah tersebut berasal dari Tergugat, demikian pula menurut saksi II Tergugat Penggugat mempunyai harta lain berupa budel yang belum dibagi terletak di Desa Ayula Kecamatan Tapa, tapi sudah dijual oleh Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise, keterangan mana tidak didasarkan pada pengetahuan sendiri, melainkan diketahui dari orang lain, sehingga harus dikesampingkan karena bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa saksi III Tergugat (Ratna Halilullah) sebagai teman mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik, tapi saat ini Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi III Tergugat mengetahui adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dan rumah milik Penggugat dan adiknya bernama Masrun Darise dari penyampaian Tergugat dan juga penyampaian Penggugat, dimana keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila fakta langsung yang menyatakan telah terjadi jual beli;

Menimbang, bahwa saksi III Tergugat menerangkan pula bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut saat ini sudah mengalami renovasi, tapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan renovasi;

Menimbang, bahwa saksi IV Tergugat (Popy Lapaudji) mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik, tapi saat ini Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi IV Tergugat menerangkan bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut saat ini sudah mengalami renovasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, kesaksian mana dapat dipertimbangkan apabila ditemukan fakta langsung yang menyatakan Tergugat yang melakukan renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi V Tergugat (Supratman Hujuala) sebagai suami dari Tergugat, dimana berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 3 RBG, suami atau isteri dari salah satu pihak berperkara dilarang secara absolut untuk memberikan sebagai saksi, dengan alasan antara lain dianggap tidak mampu bersikap obyektif dalam memberikan keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subyektif untuk membela dan melindungi kepentingan keluarganya, sehingga dengan demikian saksi V Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keterangan saksi II Tergugat dan saksi III Tergugat yang menerangkan mendengar dari Penggugat bahwa tanah dan rumah (obyek sengketa) telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Tergugat dan saksi III Tergugat tersebut menurut Pengadilan dipandang sebagai petunjuk untuk menyatakan bahwa peralihan sebidang tanah dan rumah yang ada di Kelurahan Ipilo dari Penggugat kepada Tergugat melalui jual beli, karena pengetahuan para saksi tersebut diperoleh dari Penggugat sendiri sebagai pihak yang mengaku menjual;

Menimbang, bahwa akan tetapi petunjuk (indikator) di atas menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan pengakuan Tergugat yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig bindende and beslissend*) dan akta otentik (bukti T.1) yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*), sehingga dengan demikian keterangan saksi II Tergugat dan saksi III Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan berpendapat sekiranya Tergugat mempunyai alat bukti lain yang menyatakan bahwa peralihan tanah dan rumah dari Penggugat kepada Tergugat melalui jual beli, tapi tidak terungkap dalam persidangan perkara ini, maka Tergugat dapat melakukan

tuntutan terhadap Penggugat melalui gugatan ke pengadilan yang berwenang secara absolut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV Tergugat yang menerangkan bahwa rumah tersebut telah direnovasi oleh Tergugat, meskipun keterangan didasarkan pada penyampaian Penggugat, akan tetapi karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Tergugat yang diakui oleh Penggugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 April 2013, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa telah dilakukan renovasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak ada harta lain selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, bantahan mana hanya dikuatkan oleh keterangan seorang saksi (saksi I Sudiro Halid), dimana satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan terlebih pula menurut saksi tersebut hanya berupa budel dan sudah dijual oleh Penggugat bersama adik Penggugat bernama Masrun Darise, sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai harta lain yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan menyerahkan uang Rp.40.000.000,- sebagai kompensasi dari hibah atas tanah dan rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan biaya renovasi rumah dimaksud yang nilainya mencapai Rp.350.000.000,- dikesampingkan oleh Pengadilan, karena Tergugat tidak mengajukannya sebagai gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa hibah antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 457 M2 (Empat ratus limapuluh tujuh) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 24 Juli 1992 Nomor 709/1992 Hak Milik Nomor 510/Ipilo dan sebuah bangunan rumah permanen, dibuat dihadapan Notaris TOMMY OROH, Sarjana Hukum;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa rumah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sudah dilakukan renovasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan beberapa fakta berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Penggugat melakukan pembayaran cicilan pinjaman pada Bank Mandiri Cabang Gorontalo;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Penggugat melakukan pembayaran rekening telepon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Penggugat melakukan pembayaran rekening listrik;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 Penggugat melakukan pembayaran rekening air;

Menimbang, bahwa beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa saat ini cicilan pinjaman di bank mandiri, pembayaran rekening telepon, listrik dan air sudah dilakukan oleh Penggugat dan jika ditarik kesimpulan oleh Pengadilan berdasarkan pemahaman terbalik (*mafhum mukhalafah/a contrario*), berarti sebelumnya dilakukan oleh orang lain (dalam hal ini Tergugat), sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat *dijustificasi* sebagai orang yang tidak mengurus atau tidak memperlakukan secara baik terhadap Penggugat, sebab fakta menunjukkan bahwa pembiaran terhadap beberapa rekening tersebut oleh Tergugat tidak dilakukan sejak adanya peralihan tanah dan rumah melalui hibah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian telah menjadi fakta bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran hutang pada bank Mandiri Cabang Gorontalo atas jaminan sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa, dimana hal tersebut sebagai salah satu dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk membatalkan hibah atas tanah dan rumah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan menemukan fakta bahwa tanah dan rumah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta yang ditemukan tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perbuatan hibah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan pasal 210 ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa ternyata dalam ketentuan di atas sikap Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutang pada bank Mandiri Cabang Gorontalo atas jaminan sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa, tidak termasuk yang dapat mengakibatkan perbuatan hibah menjadi batal, sehingga fakta tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat menunjuk pasal 1688 KUH Perdata sebagai alasan pembatalan sebagaimana dalam repliknya tanggal 5 Maret 2013 atau halaman 11 Berita Acara Sidang, disamping hal-hal yang disebutkan dalam pasal 1688 KUH Perdata tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Tergugat, ketentuan tersebut merupakan ketentuan umum, sementara hibah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah hibah yang tunduk pada aturan khusus yakni Kompilasi Hukum Islam, dimana sesuai dengan asas penafsiran hukum aturan khusus mengalahkan aturan umum (*lex specialis derogat legi generali*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang ketentuan hukum yang mengatur mengenai hibah sesuai Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat dipahami bahwa syahnya suatu perbuatan hibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Syarat kesatu : Pemberi hibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- Syarat kedua : Pemberi hibah berakal sehat;

- Syarat ketiga : Tindakan yang dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Syarat keempat : Harta benda yang dihibahkan adalah milik penuh/*milkuttam*;
- Syarat kelima : Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta benda yang dimiliki tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat berumur 68 tahun dan sepanjang persidangan Pengadilan tidak menemukan fakta lain yang menunjukkan Penggugat berakal tidak sehat serta pemberian hibah kepada Tergugat dalam keadaan terpaksa, maka Pengadilan menyatakan bahwa syarat kesatu, kedua dan ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan hibah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat yakni harta benda yang dihibahkan adalah milik sendiri, dimana Pengadilan telah mengesampingkan bukti Penggugat bertanda P.3, sehingga harta yang dihibahkan oleh Penggugat merupakan *milik penuh/milkuttam* dari Penggugat dan oleh karenanya syarat keempat yang menjadi syarat sahnya sebuah hibah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat kelima adalah harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah menjadi fakta sebidang tanah seluas 457 M² (Empat ratus limapuluh tujuh) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 24 Juli 1992 Nomor 709/1992 Hak Milik Nomor 510/Ipilo dan sebuah bangunan rumah permanen terletak di Kelurahan Ipilo adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa satu-satunya harta benda yang dimiliki oleh Penggugat tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai di atas terbukti Penggugat telah menghibahkan seluruh harta yang menjadi milik mutlaknyanya atau sebesar $\frac{3}{3}$ dari harta milik, sehingga dengan demikian pemberian hibah oleh Penggugat kepada Tergugat telah melampaui batas maksimal yang dibolehkan oleh hukum Islam yakni $\frac{1}{3}$, sehingga syarat kelima tidak terpenuhi dalam perbuatan hibah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak secara eksplisit menjadikan satu-satunya harta benda yang dimiliki oleh Penggugat tersebut sebagai alasan untuk membatalkan hibah kepada Tergugat, akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut harus difahami sebagai alasan untuk membatalkan hibah dengan alasan demi keadilan dan tegaknya hukum sebagaimana petitum subsidair gugatan Penggugat. Disamping itu terhadap hukum materil menjadi kewajiban Pengadilan untuk menemukan dan menerapkannya dalam setiap kasus hukum yang diadili terlebih berhadapan dengan masyarakat yang awam dalam bidang hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena salah satu syarat yang terkandung dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang sahnya perbuatan hibah tidak terpenuhi, maka perbuatan hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah seluas 457 M2 (Empat ratus limapuluh tujuh) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 24 Juli 1992 Nomor 709/1992 Hak Milik Nomor 510/Ipilo dan sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tersebut di atas tidak terlepas dari pemahaman terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004 yang salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebelum menerapkan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya, sehingga dapat ditentukan apakah hibah melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak, dimana menurut pendapat Pengadilan bahwa apabila Penggugat telah menjelaskan hartanya dan terbukti hibah telah meliputi seluruh harta dari si penghibah, maka hibah tersebut harus dibatalkan, demikian pula sebaliknya apabila harta sudah dijelaskan dan terbukti tidak melampaui batas maksimal yakni 1/3 dari harta yang dimiliki serta syarat lainnya telah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk membatalkan hibah atau dengan kata lain hibah tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah dinyatakan batal, maka Akta Hibah Nomor 121/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat dihadapan pejabat Notaris TOMMY OROH, Sarjana Hukum, dan perubahan pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 510/Ipilo, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, dimana penambahan diktum tersebut menurut Pengadilan bukan pelanggaran terhadap asas *ultra petita partium*, karena diktum dimaksud masih sesuai dengan kejadian materiil sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, menjadi petunjuk bagi Pengadilan untuk menarik kesimpulan bahwa tindakan membatalkan hibah antara Penggugat dengan Tergugat menjadi hal yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan, sebab dalam kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah retak serta tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa sedang menjadi agunan pinjaman pada Bank Mandiri sebagaimana pengakuan Tergugat dalam halaman (2) angka (11) jawaban tanggal 26 Februari 2013 atau halaman (7) Berita Acara Sidang, dimana ketika terjadi pembiaran terhadap angsuran dari pinjaman tersebut, maka dapat dipastikan Penggugat akan kehilangan tempat berlindung di hari tuanya;

Menimbang, bahwa maksud hukum memberikan batasan maksimum harta benda yang dapat dihibahkan adalah dalam rangka kemaslahatan diri dari pemilik harta terutama dalam menghidupi dirinya sendiri, sehingga ketika seseorang telah menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mendzalimi dirinya sendiri, hal mana dilarang dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas dari pada obyek sengketa atau benda yang dihibahkan, kedua pihak tunduk pada hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 April 2013, demikian pula dengan letak dari pada obyek yang dahulu terletak di jalan 26 Februari sekarang jalan 23 Januari, sedangkan mengenai

ukuran luas, kedua pihak tunduk pada ukuran luas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 510/Ipilo;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya karena tidak ada hal-hal yang urgen untuk dipertimbangkan tersendiri termasuk pernyataan Tergugat bahwa salah satu saksi yakni saudara kandung dari Penggugat telah memberikan keterangan palsu, sebab keterangan saksi tersebut telah dikesampingkan oleh Pengadilan. Demikian pula bukti surat yang dilampirkan oleh Penggugat dan bukti bukti berupa foto yang dilampirkan oleh Tergugat pada masing-masing kesimpulan, harus dikesampingkan karena tidak pada tempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya secara lengkap akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBG Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah seluas 457 M2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan sekolah SDN No. 60 Kota Timur atau tanah milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Keluarga Moha.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekuburan Keluarga Madjowa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Keluarga Ishak

Kukue/Pedju.

adalah batal menurut hukum Islam;

3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 121/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas sebidang tanah seluas 457 M2 (Empat ratus limapuluh tujuh) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 24 Juli 1992 Nomor 709/1992 Hak Milik Nomor 510/Ipilo dan sebuah bangunan rumah permanen dan perubahan pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 510/Ipilo dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dihitung sebesar Rp.1.111.000,- (Satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H., oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota,

TTD

Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Mohammad H. Daud

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Yitsanti Laraga

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
|----------------|--------------|

2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 850.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.111.000,-

(Satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Indri Yanti Yusuf
NIM : 271412024
Tempat/TGL : Gorontalo, 24 Mei 1995
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Taman Bunga., Kota GTLO

B. Pendidikan Formal

1. Taman Kanak-Kanak

Tahun : 1999-2000

Nama Institusi : TK Cendrawasi Kota Gorontalo

Alamat : Jl. Cendrawasi Kota Gorontalo

2. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006

Nama Institusi : SDN 69 Kota Gorontalo

Alamat : Jl. Cendrawasi Kota Gorontalo

3. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009

Nama Institusi : SMP Negeri 2 Kota Gorontalo

Alamat : Jl. Budi Utomo Kota Gorontalo

4. Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun : 2009-2012

Nama Institusi : SMK Negeri 1 Gorontalo

Alamat : Jl. Ternate Kel. Tapa Kota Gorontalo

5. Perguruan Tinggi

Tahun : 2012-2016

Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kota Gorontalo

C. Keikutsertaan Seminar/Training/Workshop

1. Peserta kegiatan Masa orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2012.
2. Peserta pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012.
3. Peserta dalam seminar Kesehatan dengan Tema “Mewujudkan Generasi Muda yang paham akan dampak Love, Sex, and Dating dalam Perspektif kesehatan dan Agama Islam Tahun 2014.
4. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Jakarta Pusat Tahun 2014.
5. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, di Peradilan TUN Manado Tahun 2014.
6. Peserta dalam seminar MPR Goes To Campus, dalam rangka sosialisasi 4 Pilar di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.
7. Peserta seminar Nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015.
8. Peserta KKS pengabdian pada masyarakat Universitas Negeri Gorontalo semester Ganjil 2015.

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota dari Komunitas mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia (GENBI) Generasi Baru Indonesia Tahun 2014.
2. Peserta dalam kegiatan GENBI Leadership Camp, Sentul Bogor 2015.

3. Panitia dalam Seminar MI (media Indonesia) di Universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Tahun 2015.
4. Panitia dalam Sosialisasi Stop Tolak Recehan, Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR), Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Pasar Tradisional Kota Gorontalo yang dilaksanakan oleh Bank indonesia Tahun 2016.